



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DAN
PEMERINTAH KOTA SABANG
DAN
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA
DAN
PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DAN
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DAN
PEMERINTAH KOTA PADANG
DAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DAN
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DAN
PEMERINTAH KOTA SOLOK
DAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAN
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DAN
PEMERINTAH KOTA MEDAN
DAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DAN
PEMERINTAH TANJUNGBALAI
DAN
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DAN
PEMERINTAH KOTA BINJAI
DAN
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DAN
PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DAN
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DAN
PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DAN
PEMERINTAH KOTA BATAM

TENTANG
KERJA SAMA ANTAR DAERAH

DAN
PEMERINTAH KOTA MEDAN
DAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DAN
PEMERINTAH TANJUNGBALAI
DAN
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DAN
PEMERINTAH KOTA BINJAI
DAN
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DAN
PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DAN
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DAN
PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DAN
PEMERINTAH KOTA BATAM

TENTANG
KERJA SAMA ANTAR DAERAH

**I. ILLIZA SA'ADUDDIN
DJAMAL**

: Selaku Wali Kota Banda Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-223 tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Tgk Abu Lam U No. 7 Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh 23242, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

II. ZULKIFLI H. ADAM

: Selaku Wali Kota Sabang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1731 Tahun 2025 tanggal 18 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Aceh berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 20 Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukatarya Kota Sabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sabang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

III. SAYUTI ABUBAKAR

: Selaku Wali Kota Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-1716 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-223 tahun 2025 tentang pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, berkendudukan di Jalan Syeikh Syamsuddin As Sumantrani No. 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA,

- IV. JEFFRY SENTANA S. PUTRA** : Selaku Wali Kota Langsa, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1731 Tahun 2025 tanggal 18 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Aceh berkedudukan di Jalan Darussalam No. 6-8 Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Langsa, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT,
- V. M. RASYID** : Selaku Wali Kota Subulussalam berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-223 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Aceh, berkedudukan di Komplek Perkantoran Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Subulussalam, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA,
- VI. ZULMAETA** : Selaku Wali Kota Payakumbuh, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-1719 tahun 2025 tanggal 14 Februrari tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 70, Kapalo Koto Dibalai, Payakumbuh, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM,

VII. FADLY AMRAN

: Selaku Wali Kota Padang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-1719 tahun 2025 tanggal 14 Februari tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 , berkedudukan di Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1, Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH,

VIII. H.HENDRI ARNIS

: Selaku Wali Kota Padang Panjang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-1719 tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030. Berkedudukan di Jalan St. Syahrir No. 178 Silaing Kelurahan Kecamatan Padang Panjang Barat Bawah, Kota Padang Panjang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut PIHAK KEDELAPAN,

IX. RIYANDA PUTRA

: Selaku Wali Kota Sawahlunto, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-1719 tahun 2025 tanggal 14 Februari tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 3, Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut PIHAK KESEMBILAN.

- X. H. RAMADHANI KIRANA PUTRA** : Selaku Wali Kota Solok berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-1719 tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030 , berkedudukan di Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Solok, selanjutnya disebut PIHAK KESEPULUH
- XI. YOTA BALAD** : Selaku Wali Kota Pariaman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 44, Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat 25517, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pariaman, selanjutnya disebut PIHAK KESEBELAS,
- XII. RAMLAN NURMATIAS** : Selaku Wali Kota Bukittinggi Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi Telepon 21880, 33369, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA BELAS,

**XIII. RICO TRI PUTRA BAYU
WAAS**

: Selaku Wali Kota Medan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA BELAS,

XIV. WESLY SILALAH

: Selaku Wali Kota Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 tanggal 14 Februari 2025, tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030 berkedudukan di Jalan Merdeka No. 06, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pematang Siantar, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT BELAS.

XV. MAHYARUDDIN SALIM B

: Selaku Wali Kota Tanjungbalai berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM 5.5, Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjung Balai, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA BELAS.

- XVI. H.IMAN IRDIAN SARAGIH** : Selaku Wali Kota Tebing Tinggi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 14 Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM BELAS,
- XVII. AMIR HAMZAH** : Selaku Wali Kota Binjai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-1719 tanggal 14 Februari 2025, tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030 berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 6 Kelurahan Kartini, Kota Binjai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Binjai, selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH BELAS,
- XVIII. AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK** : Selaku Wali Kota Sibolga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No. 26-A. Sibolga, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sibolga, selanjutnya disebut PIHAK KEDELAPAN BELAS,

XIX. H.LETNAN

: Selaku Wali Kota Padangsidempuan, berkedudukan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 di Jalan Sudirman No. 2 Kelurahan WEK II Kecamatan Padangsidempuan Utara Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang Sidempuan, selanjutnya disebut PIHAK KESEMBILAN BELAS,

XX. SOWA'A LAOLI

: Selaku Wali Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030r , berkedudukan di Jl. Pancasila no. 14, Gunungsitoli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PULUH,

XXI. AGUNG NUGROOHO

: Selaku Wali Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-1719 tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-20309 tahun 2025 , berkedudukan di Jalan Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Tenayan Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PULUH SATU,

XXII. PAISAL

: Selaku Wali Kota Dumai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur, Kota Dumai Riau 28882, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Dumai, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PULUH DUA,

XXIII. LIS DARMANSYAH

: Selaku Wali Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 tanggal 14 Pebruari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030berkedudukan di Jalan Daeng Marewa Kelurahan Senggarang, Kecamatan Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PULUH TIGA,

XXIV. AMSAKAR ACHMAD

: Selaku Wali Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030 , berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Centre, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PULUH EMPAT.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: Undang-

- (1) Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU sampai dengan PIHAK KEDUA PULUH EMPAT, mempunyai kedudukan yang sama, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) bahwa PARA PIHAK adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang salah satu tugasnya merumuskan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan;
- (b) bahwa Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah. dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai acuan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan Optimalisasi pengelolaan potensi dan sumber daya di wilayah masing-masing secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan kinerja PARA PIHAK dalam mengemban tugas fungsi dan misi untuk mendukung peningkatan pembangunan nasional daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama adalah Kerja Sama Antar Daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - (a) Urusan Pemerintah Wajib terkait Pelayanan Dasar, meliputi:
 - (1) Pendidikan;
 - (2) Kesehatan;
 - (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - (5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - (6) Sosial.
 - (b) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 - (a) Tenaga Kerja;
 - (b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - (c) Pangan;
 - (d) Pertanahan;
 - (e) Lingkungan Hidup;
 - (f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - (g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - (h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - (i) Perhubungan;
 - (j) Komunikasi dan Informatika;
 - (k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - (l) Penanaman Modal;
 - (m) Kepemudaan dan Olahraga;
 - (n) Statistik;
 - (o) Persandian;
 - (p) Kebudayaan;
 - (q) Perpustakaan; dan
 - (r) Kearsipan.
 - (c) Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
 - (1) Kelautan dan Perikanan;
 - (2) Pariwisata;
 - (3) Pertanian;
 - (4) Kehutanan;
 - (5) Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - (6) Perdagangan;
 - (7) Perindustrian; dan
 - (8) Transmigrasi.

(d) Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi:

- (1) Perencanaan;
- (2) Keuangan;
- (3) Kepegawaian;
- (4) Pendidikan dan Pelatihan;
- (5) Penelitian dan Pengembangan;
- (6) Inspektorat; dan
- (7) Fungsi-fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(e) Urusan Pemerintahan Umum

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang diberi kuasa khusus oleh PARA PIHAK sesuai dengan Tugas, Fungsi dan Kewenangannya. (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat atas pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini maka wajib menyampaikan secara tertulis kepada para pihak lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Pemerintah Kota Banda Aceh
C.q Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh,
Jalan Tgk Abu Lam U No. 7 Kampung Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda
Aceh 23242 Email: bag.pembna@gmail.com

PIHAK KEDUA : Pemerintah Kota Sabang
C.q Bagian Tapem Sekretariat Daerah Kota Sabang,
Jalan Diponegoro No. 20 Gampong Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang
Email: setda@sabangkota.go.id

PIHAK KETIGA : Pemerintah Kota Lhokseumawe
C.q Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe
Jalan Syeikh Syamsyuddin As Sumantrani. No. 2. Tip (0645) 631265
Email: otda.lsm@gmail.com

PIHAK KEEMPAT : Pemerintah Kota Langsa
C.q Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Langsa,
Darussalam No 6-8 Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota
Email: bagian.tapem.langsa@gmail.com

PIHAK KELIMA : Pemerintah Kota Subulussalam
C.q Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Subulussalam,
Komplek Perkantoran Desa Lae Oram Kec. Simpang Kiri
Email: diki.tilarso.93@gmail.com

PIHAK KEENAM : Pemerintah Kota Payakumbuh
C.q Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh,
Jalan Veteran Nomor 70, Kapalo Koto Dibalai, Payakumbuh, Sumatera Barat
Email: pemsetdako.pyk@gmail.com

PIHAK KETUJUH : Pemerintah Kota Padang
C.q Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang,
Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1, Air Pacah, Kec. Koto Tangah, Kota Padang,
Sumatera Barat
Email: bagpemerintahan.setdapadang@gmail.com

PIHAK KEDELAPAN:

Pemerintah Kota Padang Panjang

C.q Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, Jalan St. Syahrir No.178 Kel. Silaing Bawah, Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

Email: apumsetdako@gmail.com

PIHAK KESEMBILAN : Pemerintah Kota Sawahlunto

C.q Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto

Jalan Soekarno Hatta Nomor 3, Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto

Email: tapemswl@gmail.com

PIHAK KESEPULUH : Pemerintah Kota Solok

C.q Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Solok

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok

Email: bagianpemerintahankotasolok@gmail.com

PIHAK KESEBELAS : Pemerintah Kota Pariaman

C.q Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman

Jalan Imam Bonjol No. 44, Cimparuh, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat 25517

Email: bagpem.pariamankota@gmail.com

PIHAK KEDUA BELAS : Pemerintah Kota Bukittinggi

C.q Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi

Jalan Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi

Email: setda@bukittinggikota.go.id

PIHAK KETIGA BELAS : Pemerintah Kota Medan

C.q Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Medan

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan

Email: bagiankerjasamamedan@gmail.com

PIHAK KEEMPAT BELAS : Pemerintah Kota Pematang Siantar

C.q Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar

Jalan Merdeka No. 06, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar

Email: tapem@mail.pematangsiantar.go.id

PIHAK KELIMA BELAS : Pemerintah Kota Tanjungbalai

C.q Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai,

Jalan Jenderal Sudirman km 5.5, Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara

Email: bagianpodtanjungbalai@gmail.com

PIHAK KEENAM BELAS : Pemerintah Kota Tebing Tinggi
C.q Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi,
Jalan Sutomo No.14 Kel. Tebing Tinggi Lama Kec. Tebing Tinggi Kota
Email: bagpemerintahansetdakott@gmail.com

PIHAK KETUJUH BELAS : Pemerintah Kota Binjai
C.q Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Binjai,
Jalan Jendral Sudirman No.6 Kelurahan Kartini, Kota Binjai
Email: adrivanto@gmail.com

PIHAK KEDELAPAN BELAS : Pemerintah Kota Sibolga
C.q Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Sibolga, Jalan Dr. Sutomo
No. 26a. Sibolga, Sumatera Utara
Email: bagianpemerintahan_175@gmail.com

PIHAK KESEMBILAN BELAS : Pemerintah Kota Padangsidempuan
C.q Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padangsidempuan,
Jalan Sudirman No. 2 Kelurahan WEK II Kecamatan Padangsidempuan Utara
Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara
Email: bagadmpem01@gmail.com

PIHAK KEDUA PULUH : Pemerintah Kota Gunungsitoli
C.q Bagian Pemerintahan Setda Kota Gunungsitoli,
Jl. Pancasila No. 14, Gunungsitoli
Email: bagianpemerintahangusit@gmail.com

PIHAK KEDUA PULUH SATU : Pemerintah Kota Pekanbaru
C.q Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru,
Jalan Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Tenayan Raya
Email: bagiankerjasamapekanbaru@gmail.com

PIHAK KEDUA PULUH DUA : Pemerintah Kota Dumai
C.q Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Dumai
Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur, Kota Dumai Riau 28882
Email: admksddumai@gmail.com

PIHAK KEDUA PULUH TIGA : Pemerintah Kota Tanjungpinang
C.q Bagian Pemerintahan Setda Kota Tanjungpinang
Jalan Daeng Marewa Kel. Senggarang Kec. Tanjungpinang Kota
Kota Tanjungpinang 29115
Email: tapemsetda.kotatpi@gmail.com

PIHAK KEDUA PULUH EMPAT : Pemerintah Kota Batam
C.q Bagian Kerjasama Setda Kota Batam
Jalan Engku Puteri No.1 Batam Center - Batam Telepon: (0778) 462164
Faksimili: (0778) 461813
Email: bagiankerjasama2@gmail.com


Apabila ada perubahan alamat surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara periodik, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila terjadi perubahan atau hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Kesepakatan Bersama

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 1 (satu) bermaterai cukup pada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


METERAI TEMPEL
D102AJX854122913
ZULKIFLI H. ADAM

PIHAK KESATU,


METERAI TEMPEL
8B2AJX854122924
ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

PIHAK KEEMPAT,


METERAI TEMPEL
AD684AJX854122923
JEFFRY SENTANA S. PUTRA

PIHAK KETIGA,


METERAI TEMPEL
00FFAMX170641134
SITI UTAMI ABUBAKAR

PIHAK KEENAM



ZULMAETA

PIHAK KELIMA



HM. RASYID BANCIN

PIHAK KEDELAPAN



HENDRI ARNIS

PIHAK KETUJUH



FADLY AMRAN

PIHAK KESEPULUH



RAMADHANI KIRANA PUTRA

PIHAK KESEMBILAN



RIYANDA PUTRA

PIHAK KEDUA BELAS



MRAMLAN NURMATIAS

PIHAK KESEBELAS



YOTA BALAD

PIHAK KEEMPAT BELAS



WESLY SILALAH

PIHAK KETIGA BELAS



RIKO TRI PUTRA BAYU WAAS

PIHAK KEENAM BELAS



H. IMAN IRDIAN SARAGIH

PIHAK KELIMA BELAS



MAHARUDDIN SALIM

PIHAK KEDELAPAN BELAS



AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

PIHAK KETUJUH BELAS



AMIR HAMZAH

PIHAK KEDUA PULUH



SOWA'A LAOLI

PIHAK KESEMBILAN BELAS



LETNAN DALIMUNTHE

PIHAK KEDUA PULUH DUA



PAISAL

PIHAK KEDUA PULUH SATU



AGUNG NUGROHO

PIHAK KEDUA PULUH EMPAT



AMSAKAR ACHMAD

PIHAK KEDUA PULUH TIGA



LIS DARMANSYAH